

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran langsung yang diberikan kepada Negara dari pendapatan rakyat, yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh rakyat. Dimana pendapatan ini dianggap sudah memenuhi syarat menjadi objek pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Pengertian pajak dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2016).

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Mardiasmo (2016) dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari rakyat untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan maupun yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan. Disamping itu, Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, sehingga pajak mempunyai fungsi sebagai berikut Mardiasmo (2016).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sebagai fungsi penerimaan, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang dominan karena presentase penerimaan dari sector ini sangat besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari sector-sektor lainnya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai fungsi mengatur, pajak bukan saja merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan social tetapi juga mengarah pada pemerataan dalam masyarakat, karena secara tidak langsung pajak merupakan pembebanan pada barang public.

2.1.1.1 Syarat Pemungutan pajak

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut, serta berapa besarnya pemungutan pajak (Mardiasmo, 2002 dalam Ernawati, 2014).

Menurut mardiasmo (2016), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-perundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberuikan hak bagi wajib pajak untuk menmgajukan keberatan penundaan dalam pembayartan dan mengajuksn banding kepada masjelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam UU pajak pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan. Hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomisan (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi pajak budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutannya yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.1.2 Teori Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2016) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian kepada Negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi pajak yang dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk menguykur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumahtangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), system pemungutan pajak antara lain:

1. Official Assesment System

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak melalui dirjen pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.4 Jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongannya.

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya, terdiri dari:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.



c. Menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari:

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumahtangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas;
3. Pajak Propinsi antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Kabupaten atau Kota antara lain, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan Waluyo (2010).

Berdasarkan pengertian pajak bumi dan bangunan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta

laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ perairan.

2.1.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011), dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati / Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assement*. Assessment value adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah pendekatan/metode penentuan jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

2. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

3. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama agar tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu:

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
 - a. Objek Pajak perkebunan
 - b. Objek Pajak Kehutanan
 - c. Objek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 Miliar rupiah.

2. Sebesar 20% dari NJOP untuk :
 - a. Objek Pajak Pertambangan
 - b. Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00

2.1.2.2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku 1 januari 2012 pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Nurfauzi, 2016).

Menurut undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.2.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%. Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Rahayu (2013).

Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi Negara karena dari kepatuhan wajib pajak akan menimbulkan suatu sikap taat dan mengikuti peraturan yang telah dibuat seperti wajib pajak mau untuk membayar pajak dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini akan menguntungkan bagi suatu Negara, namun jika wajib pajak tidak memiliki sikap patuh, memungkinkan wajib pajak akan mencoba untuk menggelapkan pajak, menyelewengkan, menutup-nutupi tagihan pajak, dan memalsukan pernyataan, ataupun data pajak yang terutang dan hal ini dapat merugikan Negara.

2.1.3.1 Jenis-Jenis Kepatuhan

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2013), ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a. Kepatuhan Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

1. Wajib pajak membayar dengan tepat waktu.
2. Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah.
3. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan.

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, penjelasan mengenai kepatuhan material adalah:

1. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi.
2. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakannya.
3. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

2.1.4 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

“Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan DJP untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. SPPT diterbitkan berdasarkan pada SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak”, Rahayu dan Ely dalam Nurfauzi 2016), sedangkan menurut Isnianto (2014) menjelaskan bahwa, “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak”.

Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) dijelaskan bahwa,

“Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak”.

Dari penjelasan diatas, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, karena sifatnya yang merupakan surat pemberitahuan bagi perhitungan besarnya pajak terutang yang telah ditetapkan oleh pihak fiskus. Di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutangb terdiri dari beberapa item yaitu tertera lokasi letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, luas objek pajak, penetapan NJOP serta PBB-P2 terutang (yang harus dibayar), tanggal jatuh tempo dan tempat pembayaran pajak. Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di kantor kelurahan atau kantor kepala desa tempat objek pajak terdaftar dan tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat penyedia SPPT bagi Wajib Pajak.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dapat dilaksanakan di Bank atau Giro yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau pemunggut Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditunjuk resmi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Ponorogo, terlebih lagi dengan adanya UU No.28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB dari pusat ke daerah menjadi 100% penerimaan daerah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah.

Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan (Yusnidar, 2015). Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban dan haknya dibidang perpajakan.

2.1.6 Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut : Pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya (Muhammad Tholhah Hasan, 2005: 136). Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan meliputi :

1. Pendidikan Dasar, yang terdiri dari SD dan SMP
2. Pendidikan Menengah, yang terdiri dari SMA
3. Pendidikan Tinggi, yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat vital yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Melalui pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti kelakuan, keimanan,

disiplin, akhlak dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Pemahaman dan kesadaran merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud. Alat yang paling efektif adalah dengan melalui sekolah dan perguruan tinggi. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya daripada yang kurang memperoleh informasi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendidikan seorang wajib pajak adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi juga kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan proses pendidikan, masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu Tingkat Pendidikan juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

2.1.7 Pendapatan

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi

oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Soemitro (1987)

Pendapatan menurut FASB adalah arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian utang-utangnya atau kombinasi dari keduanya dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.

Pendapatan merupakan suatu hasil balas jasa dari usaha seseorang yang didapatkannya. baik berupa uang maupun barang. Dalam buku Arifin Sitio dan Haloman Tamba, dikatakan bahwa dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya). Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Biro Pusat Statistik membagi pendapatan menjadi tiga kategori yaitu pendapatan berupa uang, pendapatan berupa barang, dan penerimaan yang bukan merupakan pendapatan.

1. Pendapatan berupa uang, terbagi menjadi empat yaitu :

- a. Gaji dan upah (kerja pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang).

- b. Usaha sendiri (hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, penjualan kerajinan rumah).
- c. Hasil investasi (hak milik tanah)
- d. Keuntungan social yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja social.

2. Pendapatan berupa barang, terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Pembayaran upah dan gaji dalam bentuk beras, pengobatan, transportasi, perumahan, rekreasi.
- b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah, yaitu pemakaian barang yang diproduksi dirumah, dan sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu :

- a. Pengambilan tabungan
- b. Penjualan barang-barang yang dipakai
- c. Penagihan piutang
- d. Pinjaman uang
- e. Kiriman uang
- f. Hadiah atau pemberian
- g. Warisan
- h. Menang judi

2.2 Penelitian Terdahulu

Selain dukungan teori diatas, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan

perpajakan, pendidikan, pendapatan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini terangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan penelitian

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Johan Yusnidar, Sunarti dan Arik Prasetya (2015)	Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada WP PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Secara serentak SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2.	Agus Nurfauzi (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 4. Kemampuan variabel SPPT

			(X1), pelayanan perpajakan (X2) dan Keadaran Wajib Pajak (X3), menjelaskan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 58,5% sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain.
3.	Reza Darmawan (2016)	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan (PBB-P2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat penghasilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4.	Arif Rahman (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Hananto Dhony Samudra (2018)	Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. SPPT, Sanksi, Pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber : Ringkasan penelitian terdahulu diolah peneliti Tahun 2020

Persamaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel terikat yaitu kepatuhan, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas, populasi, dan penentuan sampel, metode analisis data serta objek penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.





Keterangan : ————— = Parsial
 - - - - - = Simultan

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dijelaskan bahwa peneliti ingin mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dan Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dan peneliti juga ingin menguji secara bersama-sama hubungan antara SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2017) menjelaskan, “Hipotesis merupakan jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas didapatkan hipotesis awal sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

SPPT mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. Wajib pajak Bumi dan Bangunan akan mendapatkan SPPT di kantor kepala desa tempat objek pajak terdaftar.

Johan dkk (2015) menyatakan bahwa SPPT merupakan variabel paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Agus (2016) juga menunjukkan bahwa SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dhinar (2018) menyatakan bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₁: SPPT (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

H_{a1}: SPPT (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan secara langsung mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.

Guntur (2017) Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Imam dan Dewi (2015) menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Fita dkk (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₂: Pengetahuan Perpajakan (X₂) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

H_{a2}: Pengetahuan Perpajakan (X₂) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

2.4.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Masyarakat yang memiliki pendidikan diharapkan mempunyai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat

mengetahui dan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Semakin tingginya pendidikan menyebabkan masyarakat akan lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Hubungannya dengan pembayaran PBB, masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika (2015) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian Arif (2018) yang didukung penelitian Yunita (2019) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₃: Pendidikan (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

H_{a3}: Pendidikan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

2.4.4 Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh seseorang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Pendapatan seseorang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berasal dari pendapatan wajib pajak itu sendiri. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arif (2018) dan Hananto (2016) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Penelitian Tri Iswati dkk (2015) yang didukung oleh penelitian haswidar (2016) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₄: Pendapatan (X₄) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

H_{a4}: Pendapatan (X₄) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

2.4.5 Pengaruh SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB seperti SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan, dan Pendapatan. Penelitian yang dilakukan Yusnidar dkk (2015), Yunita dan Achmad (2019), dan Agus (2016) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₅: SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H_{a5}: SPPT, Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan dan Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

